



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris

Wanda Shicilya*, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudihya

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*Wandashicilya07@gmail.com

How To Cite:

Shicilya, W., Budiarta, I. N. P., & Sudihya, D. G. (2022). Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 299-304. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.299-304>

Abstract—Indonesia has an inheritance system consisting of inheritance elements, which include heirs, heirs and inheritance. Inheritance in Indonesia is regulated in civil law, customary law and Islamic law depending on where the inheritance system is used based on the area of residence of the person concerned. However, in reality the inheritance system is sometimes not followed or implemented by the community, therefore many problems arise related to the inheritance. The method used in this research is empirical. With the aim of knowing the factors that underlie the control of inheritance by the family and aims to provide options that can be used for people who have an inheritance dispute to choose the process they want to take to resolve inheritance problems, which process is like the settlement process. through outside the judicial route which will produce a win-win solution, but if the outside-judicial route cannot be resolved, then you can use the judicial route which will produce a win-lose solution. It is hoped that the heirs and families can choose a good settlement process and not damage family relations.

Keywords: transfer; inheritance; unilaterally controlled.

Abstrak—Indonesia memiliki sistem waris yang terdiri dari unsur pewarisan, dimana diantaranya ada pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewarisan di Indonesia diatur di dalam hukum perdata, hukum adat dan hukum islam tergantung dimana sistem pewarisan tersebut digunakan berdasarkan daerah tempat tinggal dari yang bersangkutan. Akan tetapi pada kenyataan sistem pewarisan tersebut kadang kala sering tidak diikuti ataupun dilaksanakan oleh masyarakat, karenanya banyak timbul permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang harta warisan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari terjadinya penguasaan terhadap harta warisan oleh keluarga dan bertujuan untuk memberikan pilihan yang dapat digunakan bagi orang-orang yang bersengketa harta warisan untuk memilih proses yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan warisan, yang mana proses tersebut seperti proses penyelesaian melalui diluar jalur peradilan yang mana akan menghasilkan win-win solution, namun jika dengan jalur diluar peradilan tidak dapat terselesaikan maka dapat menggunakan jalur peradilan yang mana akan menghasilkan win-lose solution. Yang diharapkan ahli waris dan keluarga dapat memilih proses penyelesaian yang baik dan tidak merusak hubungan kekeluargaan.

Kata Kunci: peralihan; harta warisan; dikuasai sepihak

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki strategi pengaturan warisan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh pluralisme perhimpunan etnis dan penduduk Indonesia. Peninggalan dari si yang meninggal sendiri memiliki komponen yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai sebuah peninggalan. Warisan harus memiliki komponen penerus utama, warisan, dan penerima manfaat utama. Penerus utama adalah

individu yang meninggalkan warisan sebagai barang serbaguna atau tanpa henti. Sumber daya warisan adalah sumber daya yang sumber dayanya sebagai sumber daya atau sebagai sumber daya atau piutang yang komitmennya harus diselesaikan oleh penerima manfaat. Sedangkan penerima manfaat adalah individu yang mendapatkan sumber daya sebagai sumber daya dan piutang.

Di Indonesia, tidak ada peraturan warisan

nasional. Kehadiran peraturan warisan di Indonesia adalah peraturan warisan adat, peraturan warisan Islam, dan peraturan warisan hukum perdata. Setiap peraturan warisan memiliki pedoman yang berbeda-beda. Dengan cara ini, regulasi warisan adat sangat dipengaruhi oleh struktur ramah atau koneksi. Mengingat regulasi warisan adat, ada beberapa jenis kerangka kerja warisan, khususnya kerangka kerja individu dimana setiap penerus mendapat bagiannya, kerangka kerja kolektif ialah penerima manfaat mendapatkan warisan namun tidak dapat mengedarkan kontrol atau kepemilikan. Setiap penerima manfaat hanya mendapat pilihan untuk memanfaatkan atau menerima konsekuensi dari properti tersebut, kemudian kerangka Mayorat adalah warisan yang diturunkan ke anak tertua sebagai pengganti bapak dan ibunya. Kerangka kerja ini secara luas berkaitan di antara individu dengan budaya orang tua dan dalam masyarakat umum ini juga menerapkan peraturan warisan barat sebagaimana diatur dalam *Common Code* (BW) dan peraturan warisan Islam. Ciri khasnya adalah bahwa warisan dapat disampaikan di antara penerima manfaat utama seperti dalam dua pihak masyarakat.

Kemudian ada aturan warisan Islam yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim, khususnya turut mengelola dan menguasai penerima manfaat dalam Majelis Syari'at Islam, Bagian II pasal 172-175 tentang penerima manfaat utama yang membahas tentang,

Menurut pasal 172 KHI, Penerima manfaat utama dipandang sebagai Muslim jika diketahui dari Kartu Penduduk atau pengakuan atau praktik atau pernyataan, sedangkan untuk bayi atau anak yang belum dewasa, agamanya sesuai dengan bapak atau tempat tinggalnya. Menurut pasal 173 KHI, Seseorang dilarang menjadi penerima manfaat utama dalam hal pilihan penguasa yang ditunjuk yang mempunyai kekuatan hukum dalam waktu lama, ditolak dengan alasan: dipersalahkan karena telah menewaskan atau berusaha menewaskan atau menyiksa secara serius penerima manfaat utama, disalahkan karena mengkritik telah mendokumentasikan keluhan bahwa si yang meninggal dunia telah melakukan kesalahan yang pantas 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Menurut pasal 174 KHI, Kelompok ahli waris terdiri dari: Dengan hubungan darah: kelompok laki-laki terdiri dari: bapak, anak, saudara laki-laki, paman dan kakek dan kelompok perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, sedangkan menurut hubungan perkawinan

terdiri dari: duda atau janda. Jika semua ahli waris hadir, hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda yang berhak mewarisi. Menurut pasal 175 KHI, Komitmen penerus utama kepada penerima manfaat adalah: mengurus dan selesaikan sampai upacara pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan semua kewajiban dalam hal pengobatan, perawatan, termasuk komitmen si yang meninggal dan otoritas kewajiban seperti hutang piutang, menyelesaikan wasiat si yang telah meninggal, membagi warisan antara penerima yang berhak. Adapun kewajiban penerima manfaat kewajiban atau komitmen ahli waris hanya sebatas jumlah atau nilai harta warisannya.

Hukum warisan perdata bertujuan untuk kerangka kerja tunggal di mana setiap penerus memperoleh atau mengontrol warisan sesuai dengan penawaran terpisah mereka. Dalam peraturan warisan umum ada dua metode untuk memperoleh: memperoleh berdasarkan hukum atau memperoleh tanpa wasiat, perolehan menurut pandangan wasiat adalah sebagai pernyataan seseorang tentang apa yang dibutuhkannya setelah kematian yang oleh orang yang menciptakannya dengan baik dapat diubah atau disangkal selama ia masih hidup, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). dalam buku kedua, Bagian XIII, Sehubungan dengan wasiat, bagian 9 pengingkaran dan pengurusan wasiat dalam pasal 992 yang mengandung arti di dalamnya menyatakan: "Bahwa wasiat tidak dapat dibatalkan Sebagian ataupun seluruhnya dan hanya dapat dibatalkan dengan akta notaris khusus, dimana si yang meninggal dua yang membuatnya di depan notaris tanpa mengurangi ketentuan dari isi pasal 934".

Namun pada kenyataannya di Indonesia banyak masyarakat yang mengetahui tentang Hukum waris yang ada akan tetapi, tidak menjalankan dengan sebagaimana mestinya. Banyak ahli waris yang tidak mendapatkan hak mereka dikarenakan hak atas harta warisan sudah diambil oleh keluarga pewaris atau bahkan harta warisan yang ditinggalkan sudah habis digunakan untuk membayar hutang si pewaris. Sehingga ahli waris tidak mendapatkan hak mereka malah justru harus menanggung hutang-piutang dari pewaris.

Semua kebutuhan pokok tersebut dapat terpenuhi jika apa yang menjadi hak ahli waris diberikan secara adil. Seperti yang kita ketahui di dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan "tujuan hukum" yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan (Atmadja &

Budiarta, 2018).

Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan/Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Seorang ahli waris harus merasakan ketidakadilan atas warisan peninggalan dari orang tuanya dimana warisan tersebut dikuasai secara sepihak oleh keluarga dari pewaris yaitu Bapak kandung dari ahli waris, dikarenakan pada saat itu ahli waris belum cukup umur. Dimana ahli waris menjelaskan bahwa ibunya tidak mendapatkan hak atas warisan dikarenakan orang tua dari ahli waris sudah berpisah atau bercerai. Untuk warisan yang ditinggalkan berupa sebidang tanah seluas 2900 meter² dan di atasnya dibangun pabrik penggilingan padi dan Gudang penyimpanan beras. Usaha tersebut sudah berdiri sejak tahun 2014 dan masih beroperasi hingga saat ini. Kendati demikian ahli waris tidak mendapatkan uang dari hasil pabrik tersebut setiap bulannya seperti yang dijanjikan oleh keluarga ahli waris saat awal pabrik tersebut diambil alih, dan semakin tahun berlalu ahli waris sama sekali tidak mendapatkan haknya sama sekali. Dan sistem kekeluargaan yang digunakan adalah sistem kekeluargaan patrilineal yang mana kedudukan seorang laki-laki atau pria lebih berpengaruh dalam pewarisan.

Hingga saat ini ahli waris belum mendapatkan haknya sebagai pewaris, sedangkan umur dari ahli waris sudah sangat mencukupi untuk dapat mengelola peninggalan dari pewaris yaitu bapaknya. Namun kendati demikian keluarga tidak ingin menyerahkan tanah warisan beserta pabrik tersebut kepada ahli waris.

Berdasarkan landasan di atas, maka rencana masalah yang akan dipusatkan dalam penelitian ini, faktor-faktor yang menyebabkan harta warisan dapat dikuasai secara sepihak oleh keluarga pewaris? tindakan yang harus dilakukan oleh ahli waris Ketika warisan dikuasai oleh keluarga pewaris?

2. Metode

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah "penelitian hukum empiris merupakan hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan, dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Salim & Nurbani, 2014). Dalam analisis ini diterapkan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan (*statue*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan sosiologis yaitu dengan meneliti dan mempelajari sifat serta gejala sosial didalam masyarakat yang saling berhubungan secara mendalam terhadap kenyataan-kenyataan yang ada khususnya mengenai peralihan hak atas harta warisan kepada ahli waris yang dikuasai secara sepihak oleh keluarga pewaris. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dipilih sebagai akibat dari masalah yang akan ditangani sehubungan dengan peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan hak cipta atas warisan penerima utama yang dibatasi oleh orang yang dicintai penerima utama. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menguraikan semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2007).

3. Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Harta Warisan Dapat Dikuasai Secara Sepihak Oleh Keluarga Pewaris.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab harta warisan dapat dikuasai secara sepihak oleh keluarga pewaris adalah faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal adalah keadaan yang terjadi didalam keluarga tersebut dimana menjadi penyebab dikuasainya harta warisan secara sepihak oleh keluarga si yang meninggal dunia. Diantaranya ialah faktor usia dari penerima warisan yang mana ahli waris masih dibawah umur dan hal tersebut sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat 1 Pasal 50 ayat 1 yang membahas tentang pokok pernikahan, yang mana membahas tentang, seorang anak yang belum beranjak usia 18 tahun dan tidak pernah menjalani status perkawinan atau berumah tangga dengan lawan jenis yang mana tidak dibawah pengawasan kedua orang tua akan tetapi dibawah pengawasan wali. Perwalian itu adalah dimana pengurusan mengenai semua yang bersangkutan dengan anak tersebut baik perihal hal pribadi maupun harta bendanya.

Faktor kedua dikatakan bahwa dikarenakan pada saat penerima warisan masih dibawah umur sehingga ia belum mampu menjalankan hak sebagai penerima warisan dalam mengelola warisan yang ditinggalkan dan menjalankan kewajibannya dalam hal menyelesaikan hutang piutang ataupun kewajiban menyelesaikan segala tanggungan yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia. Karena di dalam Hukum

Islam dan Hukum Perdata juga diatur apa saja hak dan kewajiban dari ahli waris yang harus dijalankan.

Dalam hal ini di dalam Hukum Islam diatur mengenai hak serta kewajiban dari seorang ahli waris. Yang mana hak-hak tersebut adalah : Zakat : adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai syarat yang ditentukan, Belanja : adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pemakaman dari si yang meninggal dunia, seperti kain kafan, dan biaya penggalian kuburan dari si meninggal dunia, Hutang : yaitu jika si yang meninggal dunia meninggalkan hutang kepada beberapa pihak yang bersangkutan maka harus segera dibayarkan terlebih dahulu., Wasiat : jika mayat itu ada meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan (Hasan, 1979). Sedangkan di dalam Hukum Perdata hak dan kewajiban dari ahli waris adalah: Menurut pasal 833 KUHPerdata, "Semua ahli waris berhak atas warisan yang ditinggalkan berdasarkan peraturan yang ada, baik berupa harta benda maupun hutang si yang meninggal dunia. Jika dikemudian hari timbul masalah tentang siapa yang berhak memiliki warisan dari si yang meninggal dunia maka hakim dapat memutuskan bahwa seluruh harta si yang meninggal dunia diletakkan dalam Penyimpanan Pengadilan". Menurut Pasal 834 KUHPerdata, "Ahli waris dapat mengajukan tuntutan agar mendapatkan warisannya kepada semua pihak yang memiliki atau menguasai semua warisan tersebut dengan dasar hak ataupun tanpa dasar hak. Dengan tujuan untuk diberikannya semua warisan tersebut dan semua penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, yang mana dimuat dalam Bab III KUHPerdata tentang penuntutan kembali hak milik". Menurut pasal 913 KUHPerdata, "Harta warisan diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan saudara baik sah, maupun diluar perkawinan dan suami atau istri yang masih hidup dan orang yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup ataupun selaku wasiat".

Komitmen yang harus dilakukan oleh para penerus warisan yang ditinggalkan oleh si yang telah meninggal antara lain: Seorang penerima harus melindungi dan mengelola semua harta warisan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, seorang penerima warisan harus membicarakan cara pembagian harta warisan kepada seluruh

ahli waris apakah menggunakan pewarisan menurut hukum perdata, hukum islam atau hukum adat, seorang penerima warisan harus melunasi semua hutang yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia, dan seorang penerima warisan harus menjalankan kewajiban dari wasiat yang dibuat oleh si yang meninggal dunia.

Dan faktor lain yang membuat keluarga hingga saat ini enggan menyerahkan harta warisan peninggalan dari pewaris adalah karena istri dari pewaris yang sudah tidak lagi memiliki hubungan atau ikatan suami istri dengan pewaris, keluarga memiliki ketakutan bahwa harta warisan akan dikuasai seluruhnya oleh ibu dari ahli waris dan akan menjual semua aset tanpa memikirkan tentang masa depan dari ahli waris. Namun pada kenyataannya keluarga pewaris yang menguasai semua aset secara harta benda yang tidak bergerak maupun yang bergerak secara utuh tanpa memikirkan bagaimana masa depan dari ahli waris.

Untuk faktor eksternal sendiri berhubungan dengan keadaan harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarga pewaris. Dalam hal ini faktor pertama adalah nilai jual beli tanah yang cukup tinggi, karena tanah warisan terletak strategis dimana letaknya dekat dengan bandara internasional dan tempat wisata. Kemudian faktor kedua adalah karena pabrik penggilingan padi tersebut masih aktif hingga saat ini dimana masih dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagus bagi orang-orang yang mengelolanya, bahkan ahli waris mengatakan bahwa usaha tersebut setiap tahunnya akan dikelola bergantian oleh saudara pewaris. Selanjutnya Faktor ketiga yang sudah pasti adalah dikarenakan sertifikat masih berada di Bank dan belum ada kepastian kapan akan diambil oleh keluarga si yang meninggal dunia.

Tindakan Yang Harus Dilakukan Oleh Ahli Waris Ketika Warisan Dikuasai Oleh Keluarga Pewaris.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para penerus utama untuk mendapatkan warisan yang dibatasi oleh keluarga penerima adalah, yang pertama ialah dengan jalan penyelesaian sengketa diluar peradilan yang mana bertujuan untuk menghasilkan upaya damai dari kedua belah pihak yang bersengketa, karena sebenarnya damai itu ialah kunci dari segala permasalahan. Diharapkan dengan niat baik dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk duduk dan membicarakan permasalahan yang didampingi oleh orang yang dianggap tua

di daerah tempat tinggalnya maka akan tercipta solusi yang membuat kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dengan solusi tersebut. Cara damai tersebut adalah penyelesaian masalah diluar peradilan yang mana bertujuan untuk menambah jalan dari masyarakat kepada keadilan dan penerapan keabsahan pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan mengeluarkan uang yang sedikit. Cara penyelesaian tersebut diantaranya ialah : Negosiasi adalah cara yang ditempuh dengan menggunakan musyawarah atau berunding secara langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa dimana hasil yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, Mediasi dapat dilakukan secara kekeluargaan ataupun bisa dilakukan di depan pejabat daerah tempat tinggal pewaris ataupun bisa dilakukan di kantor pertanahan di daerah tempat tanah warisan berada. Dan konsiliasi adalah suatu usaha yang dilakukan agar dapat menemukan usaha yang dilakukan untuk menemukan cara penyelesaian masalah dengan jalan kekeluargaan, yaitu dengan menggunakan metode penyelesaian masalah berupa negosiasi agar dapat menyelesaikan masalah dengan orang yang tidak memiliki kepentingan dengan kedua belah pihak dan bersifat netral yang memiliki tujuan untuk membantu memberikan pemecahan masalah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Proses hukum di dalam organisasi itu dipandang dapat memberikan penyelesaian untuk permasalahan tersebut yang diharapkan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Pilihan hukum yang dapat diterapkan untuk mendapatkan dan menghasilkan *win-win solution* saat menyelesaikan permasalahan sengketa lahan pastinya ialah dengan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun cara penyelesaian yang kedua yaitu dengan cara arbitrase yang mana ialah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak yang bermasalah sebelum ataupun sesudah munculnya sengketa.

Oleh karena itu arbitrase ialah cara menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak pihak yang ditengahi oleh seseorang ataupun beberapa hakim dimana berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang didalamnya berisikan pernyataan bahwa sanya mereka akan menuruti dan mematuhi putusan yang dibuat oleh hakim atau para hakim yang mereka tunjuk tersebut.

Namun jika penyelesaian diluar peradilan tidak mampu terpecahkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa maka cara penyelesaian yang harus dipilih oleh penerima warisan agar

mendapatkan haknya kembali ialah dengan cara penyelesaian melalui proses peradilan yang menggunakan keputusan hakim dimana berisikan hasil menang kalah yang mana akan merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Jika ahli ahli waris memilih penyelesaian sengketa warisan melalui proses peradilan maka akan terjadi dapat terpecah belahnya hubungan keluarga dan akan sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi.

Kemudian cara penyelesaian yang ketiga adalah proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Nurnaningsih, 2012).

Diharapkan ahli waris mampu memilih cara terbaik untuk penyelesaian sengketa tanah warisan yang sedang dihadapi oleh ahli waris dan keluarga dari pewaris yang menguasai harta warisan, dan tidak perlu membuat hubungan keluarga dengan ahli waris tepecah belah dikarenakan warisan.

4. Simpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan harta warisan dapat dikuasai oleh keluarga pewaris adalah, faktor internal dan faktor eksternal merupakan keadaan yang cukup penting di dalam fenomena peralihan hak atas harta warisan kepada ahli waris yang dikuasai secara sepihak oleh keluarga pewaris, karena dari faktor-faktor tersebut dapat diketahui alasan yang mendasari dikuasainya harta warisan milik pewaris oleh keluarga pewaris yang mana diantaranya adalah usia pewari yang masih dibawah umur yang menyebabkan warisan belum bisa diberika. Yang mana penerima warisan masih dibawah umur dan belum mampu menerima warisan, sedangkan yang seharusnya keluarga dari pewaris seharusnya berkewajiban mengurus semua kebutuhan dari penerima warisan baik berupa kebutuhan pribadi maupun harta benda milik anak tersebut, namun yang terjadi ialah keluarga si yang meninggal dunia justru menguasai secara sepihak harta warisan yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia tanpa memberikan hak

penerima warisan.

Kemudian tindakan yang harus dilakukan oleh ahli waris ketika warisannya dikuasai oleh keluarga pewaris adalah, dimana ahli waris dapat menuntut haknya sebagai ahli waris dengan tindakan yang dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian diluar pengadilan seperti halnya cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sehingga akan menemukan *win-win solution* dan diharapkan juga agar dengan penyelesaian menggunakan proses diluar peradilan hubungan kekeluargaan akan terjaga dengan baik dan tidak menjadi rusak di kemudian hari. Namun jika penyelesaian diluar peradilan tidak mendapatkan titik temu maka dapat menggunakan proses peradilan yang mana penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak akan menemukan *win-win solution* melainkan *win-lose solution* sehingga jika terjadinya proses penyelesaian dengan jalur pengadilan akan mengakibatkan terpecahnya hubungan kekeluargaan yang ada.

Kepada penerima warisan dan keluarga yang sedang bermasalah agar dapat mencari solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi dengan jalan sebaik-baiknya agar tidak ada yang dirugikan, terutama yang berhak atas warisannya tersebut agar mendapatkan hak atas warisan yang ditinggalkan. Sedangkan bagi Masyarakat agar menjadikan pelajaran bahwa di Indonesia ada aturan hukum yang mengatur tentang kewarisan khususnya tentang hak seorang ahli waris, sehingga diharapkan masyarakat lebih mempelajari tentang aturan tersebut dan tidak melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Dan bagi pemerintah agar lebih memberikan perhatian yang lebih jelas lagi terhadap fenomena seperti ini agar tidak ada lagi ahli waris yang merasakan ketidakadilan atas hak mereka.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hasan, M. A. (1979). *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurnaningsih, A. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press. Retrieved from <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19059>

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.